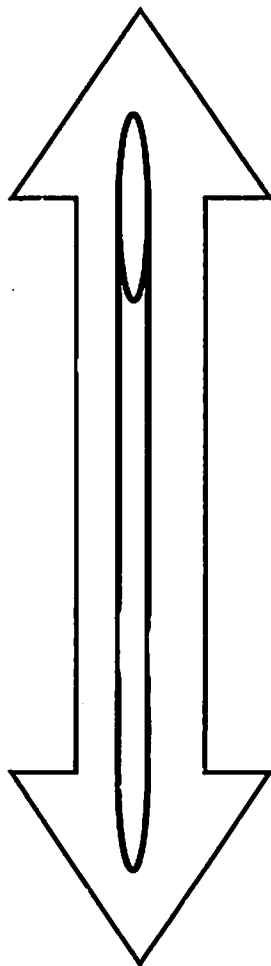


**PERATURAN DESA REJOTENGAH KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 01 Tahun 2012**

TENTANG



**ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DESA REJOTENGAH
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2012**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA REJOTENGAH
JL.DINOYO WANGEN NOMOR 01 TELP (0322) -

PERATURAN DESA REJOTENGAH KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJOTENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejotengah Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
 16. Peraturan Desa Rejotengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.01 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejotengah Tahun Anggaran 2012

Dengan Persetujuan Bersama
Kepala Desa
Dan
Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA REJOTENGGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOTENGGAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejotengah Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 442.400.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp.442.400.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp.136.380.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 304.420.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 442.400.000 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 442.400.000 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

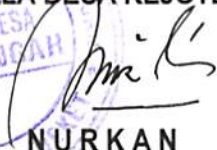
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Rejotengah
Pada tanggal 04 Maret 2012

Pj.KEPALA-DESA REJOTENGAH

NURKAN



Lampiran Peraturan Desa Rejotengah

Kab.Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2012

Tanggal : 04 Maret 2012

Tentang : Amnggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Rejotengah Kecamatan Deket

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA REJOTENGAH KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (RP)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Hasail Usaha Kopwan	-	2.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK	-	2.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	8.000.000	10.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	60.050.000	65.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	55.800.000	35.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Sekdes	14.000.000	10.000.000	
1.1.3	Hasil swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bangsun	-	10.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Jalan poros	-	5.000.000	
1.1.3.3	Swadaya @ Somah dan @ Sawah/Tambak	24.130.000	21.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	6.000.000	10.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	9.500.000	1.700.000	
1.1.5.2	Leges Jual bali Tanah	23.500.000	1.500.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	3.900.000	4.000.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bangsun	27.500.000	27.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,Kabupaten/Kota,dan dana lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1				

1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1				
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	7.800.000	8.400.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	48.000.000	46.200.000	
1.5.3.3	TP BPD	3.600.000	3.600.000	
1.5.3.4	Bantuan Keuangan Kantor/Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	-	1.000.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Keuangan Pilkades	-	5.000.000	
1.5.3.9	Bantuan Program E-KTP	-	1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.6	HIBAH			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.1.1			-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.2.1	Pembangunan Pelengsengan	-	60.000.000	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kaupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros Desa	55.000.000	40.000.000	
1.6.4	Hibah dari Badan /Organisasi/Swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian Pilkades	40.000.000	30.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	429.280.000	442.400.000	

1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)		136.380.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium petugas PBB	3.900.000	4.000.000	
2.1.1.2	Honorarium PKBD	-	500.000	
2.1.1.3	Honorarium 12 RT / 5 RW	-	5.100.000	
2.1.1.4	Honorarium Petugas Profil Desa	-	500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pelaksana ADD	1.400.000	1.400.000	
2.1.1.6	Honorarium Kader Gizi 12 Orang	-	1.800.000	
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	-	1.000.000	
2.1.2	Belanja Barang /Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan dinas Kades	600.000	600.000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas sekdes	-	-	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Kasun ,Kasi,Kaur	3.840.000	3.360.000	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas PKBD/Sub PKBD	-	2.520.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4.500.000	4.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan Kantor	-	3.000.000	
2.1.2.2.3	Pembayaran Rekening Listrik	750.000	800.000	
2.1.2.2.4	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	5.000.000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas Roda Dua (2 Unit)	-	1.200.000	
2.1.2.2.6	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	8.050.000	3.000.000	
2.1.2.2.8	Belanja Kegiatan Rapat-rapat	2.500.000	2.700.000	
2.1.2.2.9	Kegiatan Bersih Dusun	7.000.000	7.000.000	
2.1.2.2.10	Kegiatan Kerja bhakti	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.11	Pembangunan Tutup Got /Saluran Air	7.500.000	8.000.000	Gedong
2.1.2.2.12	Pembangunan Jl Rabat Beton Cor	25.000.000	10.000.000	KTemgah
2.1.2.2.13	Pembangunan Saluran Air/Got	11.000.000	10.000.000	Caungan
2.1.2.2.14	Pembanguan Jl Rabat Beton Cor	8.000.000	9.000.000	Delik
2.1.2.2.15	Pembangunan Got/Saluran Air	8.000.000	8.500.000	Klaseman
2.1.2.2.16	Keramik Lantai Balai Desa	45.000.000	35.500.000	Desa Rjt
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Komputer	-	7.000.000	
2.2	Belanja Tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)		304.420.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil sewa Bengkok Kades	28.190.000	65.000.000	
2.2.1.2	TPAPD	7.800.000	8.400.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	Hasil sewa Bengkok Sekdes Non PNS	14.000.000	10.000.000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes Non PNS	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	45.000.000	35.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	48.000.000	46.200.000	

2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tatap BPD	-	-	
2.2.1.4.1	TP BPD	3.600.000	3.600.000	
2.2.2	Balanza Hibah			
2.2.2.1	Rabat Beton Cor Japordes	40.000.000	45.000.000	
2.2.2.2	Pembangunan Pelengsengan	-	65.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	7.000.000	5.000.000	
2.2.3.2	Lomba Desa	-	500.000	
2.2.3.3	Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa	-	500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.3	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.4	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.5	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Pengeluaran Lain-lain	3.700.000	3.770.000	
2.2.5.2	Pengeluaran Tak Terduga	4.000.000	4.000.000	
	Jumlah Biaya (2.1+2.2)	429.280.000	442.400.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan (3.1+3.2)			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	Jumlah Pembiayaan			



Rejotengah, 04 Maret 2012
Pj. Kepala Desa Rejotengah

NURKAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA REJOTENGAH KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESAREJOTENGAH KECAMATAN DEKET
NOMOR : 188/ 1 /413.011/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESAREJOTENGAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOTENGAH

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Rejotengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejotengah Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Rejotengah membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejotengah tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA REJOTENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOTENGAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejotengah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan

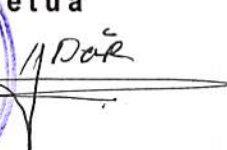
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejotengah
Pada tanggal: 04 Maret 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .REJOTENGGAH
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua

MOCHOMMAD KHUDLORI S.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA REJOTENGAH KECAMATAN REJOTENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / .1 / 413.011 / 2012

Pada hari ini Senin., tanggal 04 , bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Rejotengah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Rejotengah perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejotengah Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Rejotengah mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

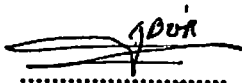
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Rejotengah menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Rejotengah Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejotengah Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Rejotengah

1. Mochammad Khudlori S.Pd.

Ketua



2. Drs. Ridwan
Anggota



3. Uman
Anggota



4. Turhan Badri
Anggota



5. Sampomo
Anggota



6. Sariyanto
Anggota



7. Showi
Anggota



8. Nur khasanah
Anggota



9. Saeri
Anggota

